

# TESIS

## KONFERENSI PERS TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH



OLEH:

**MUHAMMAD AMIN**  
**NIM. B012221004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**TESIS**

**KONFERENSI PERS TERHADAP TERSANGKA  
TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

***PRESS CONFERENCE ON CORRUPTION  
SUSPECTS RELATED TO THE PRINCIPLE OF  
PRESUMPTION OF INNOCENCE***



**MUHAMMAD AMIN**

**B012221004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**KONFERENSI PERS TERHADAP TERSANGKA  
TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

***PRESS CONFERENCE ON CORRUPTION  
SUSPECTS RELATED TO THE PRINCIPLE OF  
PRESUMPTION OF INNOCENCE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD AMIN**

B012221004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**KONFERENSI PERS TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD AMIN  
B012221004**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Tanggal 12 Agustus 2024 dan dinyatakan  
Telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M. H., M. Si., CLA.**  
**NIP. 196207111987031001**

**Ketua Program Studi**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H.**  
**NIP. 197007081994121001**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
**NIP. 197312311999031003**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Amin

NIM : B012221004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Konferensi Pers terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Amin  
NIM. B012221004

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan tesis yang berjudul “Konferensi Pers Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”, dan tak lupa pula mengirimkan Shalawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan umat Islam dari gelapnya kebodohan menuju cahaya iman dan tauhid. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua penulis, kepada Ayahanda *Makkarennu* dan Ibunda *Hj. Muslika* atas segala cinta kasihnya, dan telah menjadi panutan penulis, motivator penulis dan tidak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan kepada penulis. Terima kasih penulis hanturkan kepada kedua Orang Tua penulis yang telah membesarkan penulis mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi Universitas, yang tak pernah bosan untuk memberikan nasehat kepada penulis, yang tak pernah bosan memarahi demi kebaikan penulis, yang tak pernah bosan memberikan uang penulis saat penulis meminta uang, dan tak pernah bosan untuk memanjatkan doa untuk penulis. terima

kasih penulis haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis selama ini. Beserta Saudara saya *Mahmuddin, S.Pd, SH., Rezkina, S.Pd, Marsuki, S.Pd, M.Pd, dan Rezmaniar, S.ST., M. Keb.* sebagai kakak kandung penulis, dan penulis jadikan mereka sebagai motivasi penulis sehingga dapat mendapatkan Gelar Sarjana dan Magister seperti mereka. Buat *Devy Oktavianti, S. KM., my support system* yang senantiasa menemani suka dan duka penulis dalam proses penulisan tesis ini. Serta teruntuk seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan

arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Penasehat Akademik penulis yang senantiasa memberi saran dan masukan kepada penulis terkait tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. atas segala bimbingan arahan, perhatiannya dan dengan kesabaran ketulusan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., MH. DFM., selaku penguji I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku dosen penguji II atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Bagian Hukum Pidana serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu, nasehat dan melayani urusan administrasi.
7. Saudara tak sedarah penulis, Alm. Khardin, S.H., M.H., penulis sangat berterima kasih karena dengan beliau tetap semangat melanjutkan penelitian ini, dan tak lupa perjuangan ini akan selalu terkenang sepanjang masa. Luv u Ding
8. Saudara yang penulis sebut Para Lelaki Botak yakni, Wira Anggara, Muh. Ishak, Muh. Surya Syamputra, dan Muh. Ariel Miftah yang senantiasa memberikan motivasi baik dari sisi mental maupun diskusi terkait penelitian tesis ini.

9. Para saudara-saudari penulis IKATAN MAHASISWA HUKUM BONE (IMHB) yang senantiasa menemani, mengajarkan, dan mengingatkan penulis dalam menyusun tesis, serta telah membentuk karakter penulis menjadi lebih dewasa.
10. Keluarga besar Payung Intelektual Kansas senantiasa mengingatkan dan memberi motivasi agar kiranya penulis semangat mengerjakan tesis ini.
11. Segenap keluarga besar Lex Scopus 2022 yang telah bersama penulis selama perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tesis ini.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terimakasih atas segala bantuannya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri penulis pribadi semoga Allah SWT. senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin Ya RAbbal Alamin.

Makassar, 21 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

**MUHAMMAD AMIN (B012221004).** *KONFERENSI PERS TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH.* Dibimbing oleh M. Said Karim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji serta menemukan bahwa penayangan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi melalui konferensi pers melanggar asas praduga tak bersalah dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana korupsi yang melanggar hak-haknya akibat tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan tetap.

Metode penelitian, Tipe penelitian adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan teori dan undang-undang, Penulis menganalisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini difokuskan pada Penelitian Pustaka (*Library Research*) serta berupa sumber-sumber tertentu dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penayangan tersangka tindak pidana korupsi pada konferensi pers kaitannya dengan asas praduga tak bersalah harus mempertimbangkan 3 (tiga) hal yakni, (a) Hak asasi manusia, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yakni, menjaga identitas dan informasi pribadi tersangka sebabnya hak privasi penting untuk menjaga martabat dan mencegah stigmatisasi yang dapat berdampak negatif bagi tersangka, (b) kepastian hukum, sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 8 ayat (1) tersangka berhak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan tetap, (b) kemanfaatan hukum, konferensi pers merupakan alat komunikasi strategis yang penting bagi organisasi untuk menyampaikan informasi penting, membangun hubungan dengan media, dan mengendalikan narasi di tengah publik, konferensi pers dapat bermanfaat secara hukum jika dilakukan dengan tujuan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Upaya perlindungan Hukum terhadap tersangka tindak pidana korupsi pada konferensi pers kaitannya dengan asas praduga tak bersalah, penulis membagi 2 (dua) Upaya perlindungan hukum yakni, (a) Upaya perlindungan preventif, membatasi pemaparan publik terhadap tersangka, mengatur akses media secara proporsional, memberikan edukasi pada masyarakat, menyusun pedoman/SOP konferensi pers, membatasi penggunaan istilah, dan melakukan pelatihan bagi pejabat pada persiapan konferensi pers, (b) upaya perlindungan Represif, penegak hukum sebaiknya senantiasa memeriksa dugaan pelanggaran prosedur dan etika dalam konferensi pers serta memastikan perlindungan hak-hak tersangka selama proses hukum.

**Kata Kunci:** Konferensi Pers, Tindak Pidana Korupsi, Asas Praduga Tak Bersalah

## ABSTRACT

**MUHAMMAD AMIN (B012221004), *PRESS CONFERENCE ON CORRUPTION SUSPECTS RELATED TO THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE.*** Supervised by M. Said Karim.

This study aims to analyze and examine and find that the broadcast of corruption suspects carried out by the Corruption Eradication Commission through press conferences violates the principle of presumption of innocence and legal protection efforts for corruption suspects whose rights are violated due to the non-application of the principle of presumption of innocence before there is a permanent court decision.

Research method, The type of research is Normative using a theoretical and legal approach, The author analyzes legal material in this specific writing is focused on Library Research and in the form of certain sources using descriptive analysis methods.

The results of the study show that (1) the broadcast of corruption suspects at press conferences in relation to the principle of presumption of innocence must consider 3 (three) things, namely, (a) human rights, the KPK (Corruption Eradication Commission), namely, maintaining the identity and personal information of suspects because the right to privacy is important to maintain dignity and prevent stigmatization that can have a negative impact on suspects, (b) legal certainty, as Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP) Article 8 paragraph (1) suspects have the right to be presumed innocent before a permanent court decision, (b) legal benefits, press conferences are an important strategic communication tool for organizations to convey important information, build relationships with the media, and control narratives in the public, press conferences can be legally useful if they are carried out with the aim of that are valid and in accordance with applicable regulations. (2) Legal protection efforts for suspects of corruption crimes at press conferences related to the principle of presumption of innocence, the author divides 2 (two) Legal protection efforts, namely, (a) Preventive protection efforts, limiting public exposure to suspects, regulating media access proportionately, providing education to the public, compiling press conference guidelines/SOPs, limiting the use of terms, and conducting training for officials in preparation for press conferences, (b) Repressive protection efforts, law enforcement should always examine alleged violations of procedures and ethics in press conferences and ensure the protection of the rights of suspects during the legal process.

**Keywords:** Press Conference, Corruption, Presumption of Innocence

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJUAN PUSUTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Hukum dan Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian hukum dan Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis Tindak Pidana .....	19
4. Tindak Pidana Korupsi.....	26

B. Landasan Teori .....	29
1. Teori Penegakan Hukum .....	29
2. Teori Perlindungan Hukum .....	34
C. Tinjauan Umum Asas Praduga Tak Bersalah .....	39
D. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Konferensi Pers .....	40
1. Komisi Pemberantasan Korupsi .....	40
2. Konferensi Pers .....	43
E. Kerangka Berpikir .....	47
F. Definisi Operasional .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	51
D. Analisis Bahan Hukum .....	51
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KONFERENSI PERS KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH .....</b>	<b>52</b>
A. Perlindungan HAM dalam Aspek Penegakan Hukum .....	66
B. Konferensi Pers dalam Aspek Kepastian Hukum .....	72
C. Konferensi Pers dalam Aspek Kemanfaatan Hukum .....	84

<b>BAB V PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP TERSANGKA</b>	
<b>TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>88</b>
A. Perlindungan Hukum Preventif.....	91
B. Perlindungan Hukum Represif.....	97
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang telah diakui oleh dunia akan keindahan alamnya dan keragaman bahasa, suku serta agama. Keindahan Indonesia tidak hanya berada pada hal tersebut, namun Indonesia juga dikenal karena masyarakatnya yang ramah. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman terdapat perilaku manusia yang merugikan masyarakat atau dapat dikatakan sebuah perilaku yang melahirkan kerusakan, baik pada alam maupun hubungan sosial antar masyarakat dalam bernegara.

Perkembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana-sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas: kaum buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang-orang cacat dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan jender, ras dan etnis. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Kencana: Jakarta, hal 6

Manusia dengan Tingkat kecerdasannya yang mampu menduduki otoritas tertinggi akan mudah untuk melakukan hal yang sesuai dengan kemauannya atau dengan mudah melakukan penyelewengan kewengan. Namun, manusia yang taat akan hukum dan menunjung tinggi keadilan hukum agar tercapainya tujuan hukum pasti tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku. Sebab manusia itu sendiri merupakan subjek hukum. Dimana subjek hukum adalah sebagai atau setiap pendukung hak dan kewajiban.

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidnag hukum, orang sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan bertindak menyelenggarakan kewajiban-kewajibannya serta untuk memenuhi haknya.<sup>2</sup> Sehingga manusia tidak lepas dari hukum.

Menurut Achmad Ali, ahli sosiologi hukum, bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu system yang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarkat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam Masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan

---

<sup>2</sup> Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media: Yogyakarta, Cetakan ke-2, hal 196

kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.<sup>3</sup>

Salah satu perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum yakni tindak pidana korupsi. Dalam buku Zudan mengutip pendapat dari Ali Mansyur tentang korupsi, bahwa korupsi merupakan penyakit jiwa yang berupa keinginan untuk memiliki/ menguasai harta yang tidak dibenarkan oleh norma atau aturan. Dengan istilah lain, Upaya meraih sesuatu dengan menghalalkan segala cara, tidak memerhatikan halal dan haram.<sup>4</sup>

Perilaku korupsi bertentangan dengan norma apapun dan dimanapun, korupsi boleh dikatakan sebagai penyakit, yang akan menjalar dan merasuki tubuh manusia apabila tidak dicegah atau diobati, membuat tubuh menjadi rusak, sakit, kurus, dan akhirnya mati, karena digerogeti oleh penyakit tersebut.<sup>5</sup>

Disisi lain perbuatan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang jelas dilakukan oleh manusia. Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan kalbu. Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan

---

<sup>3</sup> Irwansyah, 2022. *Refleksi Hukum Indonesia*, Mirra Buana Media: Yogyakarta. Cetakan ke-3, hal 5

<sup>4</sup> Arif Fakrullah, Zudan. 2011. *Memahami Hukum: Dari Kontruksi sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta. Cetakan ke-2. hal 153

<sup>5</sup> *Ibid.*

anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hati.<sup>6</sup>

Namun, terkadang perbuatan manusia dengan sengaja melakukan tindakan yang menurutnya itu memberi keuntungan pada dirinya, tapi memiliki dampak kerugian pada orang lain terlebih pada negara sebab kurang mengertinya tentang sistem hukum yang berlaku atau ketidaktahuan betapa pentingnya menegakkan keadilan hukum.

Sebelum lebih lanjut, lain halnya dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. Dalam pengertian ini, tersangka masih dikategorikan sebagai seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana putusan pengadilan.

Penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf C menjelaskan bahwa sampai ada bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan sebaliknya, seseorang dianggap tidak bersalah. Begitupun dalam pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana

---

<sup>6</sup> Aburaera, Sukarno dkk, 2016. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Kencana: Jakarta. Cetakan ke-4, hal 181

dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Kedua ketentuan ini merupakan bentuk penerapan dalam hukum positif di Indonesia, terhadap asas praduga tak bersalah. Asas ini bertujuan untuk menjaga hak dan martabat dari pihak yang diduga tidak tercoreng sebelum terbukti bersalah secara sah dan melindungi serta menjamin hak-hak terduga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses hukum. Sehingga, pihak yang masih berstatus sebagai tersangka juga turut harus dilindungi berdasarkan asas praduga tak bersalah.

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang bersangkutan harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Artinya, yang diperiksa adalah manusia. Di sisi yang lain, tindak pidana yang dilakukan menjadi objek pemeriksaan, sehingga ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Dengan demikian, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>7</sup>

Penayangan tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui konferensi pers, dikhawatirkan memberikan persepsi kepada Masyarakat bahwa pihak yang masih berstatus “tersangka” tindak pidana korupsi dianggap telah terbukti bersalah, padahal belum ada putusan pengadilan yang tetap terkait terbukti

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 134

atau tidaknya unsur kesalahan pelaku. Konferensi pers yang diadakan bagi pelaku tindak pidana korupsi juga dikhawatirkan dapat melanggar hak-hak dan martabat tersangka sebelum adanya putusan bersalah.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya yakni kasus mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, pada konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi awalnya cukup sesuai dengan konsep asas praduga tak bersalah namun, hal yang disayangkan bahwa proses akhir dari konferensi pers tersebut membiarkan pihak media massa mewawancarai pelaku tanpa menggunakan masker serta membiarkan media massa mengambil gambar pelaku tanpa masker serta menjadikan foto pelaku sebagai gambar di beberapa media massa. Kemudian, perlunya memberikan pengertian tersangka pada setiap konferensi pers terlebih pada media massa yang mengangkat kasus ini agar kiranya masyarakat atau rakyat sipil mengetahui pelaku tersangka tindak pidana korupsi belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan dan berkuatan hukum tetap.

Meskipun pelaku telah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, seharusnya penggiringan opini atau pemberitaan atau penyiaran yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi tetap menjaga hak-hak dari tersangka sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bagi orang yang melihat atau mendengar pernyataan tersebut. Sebab ini sama halnya dengan menghakimi tersangka sebelum ada putusan pengadilan.

Oleh karena itu, perlu analisis lebih lanjut terkait tersangka tindak pidana korupsi yang ditayangkan melalui konferensi pers oleh komisi pemberantasan korupsi apakah dapat melanggar hak-hak tersangka dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta bentuk perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana korupsi yang dilanggar hak-haknya akibat tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan tetap.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penayangan tersangka tindak pidana korupsi melalui konferensi pers oleh komisi pemberantasan korupsi melanggar asas praduga tak bersalah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana korupsi yang dilanggar hak-haknya akibat tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan tetap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan bahwa tersangka tindak pidana korupsi yang ditayangkan melalui konferensi pers oleh komisi pemberantasan korupsi melanggar asas praduga tak bersalah.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana korupsi yang dilanggar hak-haknya akibat tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan tetap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian, penulis juga menguraikan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan ajar dan menambah wawasan terkait keadilan dan perlindungan bagi tersangka dengan menerapkan asas praduga tak bersalah pada konferensi pers.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan ajar dan menambah wawasan terkait asas praduga tak bersalah dalam hal konferensi pers serta memberikan pembelajaran terkait pentingnya menunjuk tinggi keadilan hukum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Adapun orisinalitas penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis, Jovi Ananda Putra Utama, 2020, *Konferensi Pers/Pres Rilis Hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) Untuk Perkara Korupsi*, Hasil Penelitian pada Tesis ini menjelaskan bahwa sebagai negara hukum yang mengedepankan hukum positif, Indonesia harus tetap menganut asas praduga tak bersalah dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada pembuktian terhadap tindak pidana yang

dilakukan. Konferensi pers yang merilis hasil Operasi Tangkap Tangan dapat melanggar asas praduga tak bersalah apabila konferensi pers yang diberitakan oleh media massa memberikan pendapat dan menggiring opini tersendiri terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dalam konferensi pers tersebut dalam suatu kasus korupsi. Seringkali kita lihat bahwa media massa setelah ada konferensi pers yang dilakukan oleh pejabat publik yakni KPK memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Namun, pelanggaran asas praduga tak bersalah tidak bersifat absolut atau bisa disimpangi dengan tidak menggiring opini dan konferensi pers tersebut berasal dari pemberitaan badan publik atau pejabat publik yang benar yakni KPK. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada pelanggaran asas praduga tak bersalah adalah dengan disusunnya instrument hukum dan kode etik pers yang akan menjaga keseimbangan antara kehadiran pers dan kebebasan pers namun tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai pers. Fungsi pers dilaksanakan dalam sebuah, keseimbangan yang diterapkan secara universal untuk ditempuh dengan adanya sebuah instrument hak jawab serta penyelesaian melalui Dewan Pers. Bahkan apabila hal tersebut sampai ke dalam ranah hukum, maka harus lebih diarahkan pada tuntutan ganti kerugian daripada dengan memberikan hukuman secara fisik. UU Pers telah mengatur bagaimana cara yang harus dilakukan apabila

ternyata diketahui bahwa pemberitaan pers yang tidak menyenangkan, tidak benar atau merugikan kepentingan seseorang khususnya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup> Perbedaan dari penelitian tesis ini yakni terletak pada Operasi Tangkap Tangan, penelitian ini tidak berfokus pada operasi tangkap tangan, namun terletak pada konferensi pers itu sendiri yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Tesis, Bambang Sutrisno, 2014, *Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Korupsi Dalam Pemberitaan Media*, Hasil penelitian pada Tesis ini menjelaskan bahwa media massa cenderung menggiring opini masyarakat. Hal ini dilakukan media massa dengan memberikan interpretasi terhadap kasus korupsi. Masyarakat akan sulit menemukan penolakan etis atas penemuan kebenaran mereka sendiri keterwakilan ketika dihadapkan pada pelaporan dugaan kasus korupsi yang dilaporkan oleh media massa. Ada beberapa pemberitaan yang melanggar asas praduga tak bersalah. Pelanggaran tersebut terjadi ketika media memberikan opini dan opini terkait hal tersebut fakta yang terjadi dalam pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi. Pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan dugaan korupsi di media massa dampaknya terhadap tersangka korupsi dan keluarganya.

---

<sup>8</sup> Tesis, Jovi Ananda Putra Utama, 2020, *Konferensi Pers/Pres Rilis Hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) Untuk Perkara Korupsi*, Universitas Airlangga: Surabaya.

Tersangka di sana bahkan tidak dipercaya olehnya keluarga sendiri. Namun, hal ini tidak terjadi di semua kasus. Ada juga tersangka yang mendapat dukungan penuh dari keluarga atau masyarakat.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian tesis ini jelas terletak pada Media Massa, penelitian ini tidak hanya berfokus pada media massa, namun juga pada konferensi persnya. Walaupun ada kesamaan dari penulisan penelitian tesis ini, penulis tetap memiliki pandangan perlunya substansial terkait konferensi pers, tidak hanya pada media massa saja sebab ketika berbicara media massa aturan yang menyinggung ialah UU ITE, sedangkan pada konferensi pers pada penelitian ini akan membahas bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>9</sup> Tesis, Bambang Sutrisno, 2014, *Pelanggarab Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Korupsi Dalam Pemberitaan Media*, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum dan Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum dan Tindak Pidana**

Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun

---

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka pena Pres; Makassar. Cetakan I hal 10

juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.<sup>11</sup>

Dalam buku Joko Sriwidodo mengutip pendapat Moeljatno,. Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu. Serta kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana bisa dilaksanakan jika ada orang yang disangka sudah melanggar larangan itu.<sup>12</sup>

Sebelumnya melangkah ke hukum pidana ada baiknya mengetahui pidana itu sendiri. Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum

---

<sup>11</sup> Muhammad Ainur Rosyid, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Institut Agama Islam Jember: Jember. hal 1

<sup>12</sup> Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Pres: Yogyakarta, hal 3

pidana, sanksi pidana yang diberikan oleh Negara diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>13</sup>

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>14</sup>

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*woedt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>15</sup>

---

hal. 30

<sup>13</sup> Hiariej Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.27

<sup>15</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa. *Op.cit*, hal 82

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.<sup>16</sup>

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.<sup>17</sup> Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit.* hal 83-84

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta,. Cetakan ke-2, hal 79

dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>18</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>19</sup>

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu<sup>21</sup>:

#### 1) Hukuman-hukuman pokok

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>19</sup> Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung, hal 51.

<sup>20</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, Op. cit, hal 99

<sup>21</sup> Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hal 137

- a) Hukuman mati
  - b) Hukuman penjara
  - c) Hukuman kurungan
  - d) Hukuman denda
- 2) Hukuman-hukuman tambahan
- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b) Perampasan barang tertentu
  - c) Pengumuman keputusan hakim

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan, hukuman tambahan, yaitu hukuman tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>22</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>23</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari:<sup>24</sup>

- a. Objektif

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal .138

<sup>23</sup> Abdullah Marlang dkk. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: ASPublishing. hal 67

<sup>24</sup> *Ibid.*

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibatkan tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Sikap, tindakan, atau perilaku manusia,
- 2) Melanggar hukum, kecuali jika ada dasar pembenaran,

---

<sup>25</sup> Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PusakaSetia: Bandung. hal 150

3) Didasarkan pada kesalahan, kecuali jika ada dasar penghapusan kesalahan.

Sikap atau tindakan yang dapat dihukum/dikenai sanksi, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Perilaku manusia,
- 2) Terjadinya sikap atau tindakan yang melanggar hukum,
- 3) Perilaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum,
- 4) Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang memengaruhi sikap atau tindakan tersebut.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Berbagai tindak pidana memiliki beberapa jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut<sup>27</sup>:

#### 1) Delik formil dan delik materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016. *Op.cit.* hal 105-108

Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

1) Delik Komisi dan delik omisi

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

2) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri,

tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

### 3) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan

melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

#### 4) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

#### 5) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

#### 6) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

#### 7) Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

#### 8) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

#### 9) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 Ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Selain itu, ada juga pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Delik yang dipandang "sangat ringan", yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dahulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian, bobotnya dibawah 1 tahun penjara
- 2) Delik yang dipandang "berat", yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara diatas 1 (satu) tahun sampai 7 (tahun) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang diberi ancaman minimal khusus.
- 3) Delik yang dipandang "sangat berat/sangat serius", yaitu delk diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu, pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancamkan secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* hal. 84

dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

#### 4. Tindak pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

---

<sup>29</sup> Ardisasmita M. Syamsa, 2006, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*, Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta, hal 4

Menurut Andi Hamzah, para akademisi hukum pidana mendefinisikan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>30</sup>

Maka secara harafiah itu dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, Korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.<sup>31</sup>

Pelaku korupsi diidentikkan sebagai suatu konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah korupsi politik. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini mengurangi kepercayaan masyarakat

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal 4

<sup>31</sup> Ibid, hal 8

terhadap pemerintah secara substansial, selain juga merugikan masyarakat.<sup>32</sup>

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tindak pidana korupsi ialah:<sup>33</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur – unsur tindak pidana korupsi yang kini menonjol adalah tiga unsur, yaitu:<sup>34</sup>

- (a) memperkaya diri,
- (b) menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan
- (c) merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Sebagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan menghalalkan

---

<sup>32</sup> Greafik Loserte, HM Said Karim, Amir Ilyas, *Huku man Penjara Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pengganti Pada PT Kasus Korupsi*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Surakarta, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, hal 251

segala cara atau tidak mengharamkan sesuatu dengan menyalahgunakan kewenangan demi memperkaya diri tanpa memikirkan kerugian atau dampaknya terhadap baik keuangan maupun perekonomian negara.

## **B. Landasan Teori**

### 1. Teori Penegakan Hukum

#### a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).<sup>35</sup>

- 1) *Struktur hukum (legal structur)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) *Substansi (legal substancy)* adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) *Budaya (legal cultur)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

---

<sup>35</sup> Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Article: Nusa Putra University, <http://law.nusaputra.ac.id> diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 19.24 WITA

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji kedalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan social ini yang menjadi dependent variabel. Dalam kehidupan hukum sebagai independent variabel maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai independent variabel termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Sebaliknya jika hukum dijadikan dependent variabel, maka masuk kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Perbedaan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesiliasasi sosiologi. Persamaannya ialah diantara keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif-dogmamtif hukum.<sup>36</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-

---

<sup>36</sup> Sunarso, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal 110

undangan (*Law making Process*). Disisi lain dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antar kesadaran hukum yang bersifat spontan dari rakyat. Lebih lanjut Muladi menyampaikan, bahwa penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran, bahwa penegakan hukum merupakan sub-sistem social, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh politik, ekonomi, social budaya, hankam, iptek, Pendidikan dan sebagainya.<sup>37</sup>

b. Instrumen Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupaka ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketeers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda, akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan

---

<sup>37</sup> Suroso, Imam, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, hal 80

<sup>38</sup> Bisri Ilhami, 2019, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo: Kota Depok Cetakan ke-2, hal 128-129

bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil, sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan oleh polisi.

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (*legislatif*).
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, penyelidikan dan penyidikan selain memfungsikan polri sesuai ketentuan KUHAP, juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang

untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu, khusus tindak pidana korupsi juga bisa langsung dilaporkan ke kejaksaan, sehingga jaksa laj yang kemudian yang menjalankan fungsi penyidikan. Itulah yang disebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan KUHAP.<sup>39</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi kesenjangan peranan.<sup>40</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam

---

<sup>39</sup> Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Pers: Malang, hal

<sup>40</sup> Soekantno, Soerjono, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo: Depok, Cetakan ke-15, hal 21

sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturanperundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>41</sup>

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untukmelindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai ataukaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antarasesamamasyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannyatersebut.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, lembaga swadaya, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak

---

<sup>41</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 25-43.

<sup>42</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hal 14

<sup>43</sup> Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas: Jakrta, hal 212

terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.<sup>44</sup>

Dilansir pada Hukumonline.com, bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain

---

<sup>44</sup> Indra Rusdian Lego, dkk, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 9 No. 10 Mei 2023, Universitas Nuku, hal 338

<sup>45</sup> Tim Hukum Online, 2023, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, [http: hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 5.29 Wita

yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.<sup>46</sup>

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kemudian, terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.<sup>47</sup>

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata, yakni adanya institusi-institusi penegak hukum berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) lainnya.<sup>48</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>49</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban,

---

<sup>48</sup> Alisa Q, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, [http: Gamedia.com](http://Gamedia.com), diakses pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 5.47 WITA

<sup>49</sup> Muchin, *Op. cit*, hal 20

- 2) Perlindungan Hukum Represif      Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### **C. Tinjauan umum tentang Asas Praduga Tak Bersalah**

*Asas presumption of innocence* merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya, asas hukum itu tidak selalu dapat diterapkan.<sup>50</sup>

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam system hukum Common law, Khususnya di Inggris. Asas Hukum ini dilatar belakangi oleh pemikiran Individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system/cjs) berdasarkan system hukum common law (system adversarial/ system contest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> E. Nurhaini Butarbutar, 2011, *Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 : Fakultas Hukum Unika St Thomas Medan, hal 471

<sup>51</sup> Zainal Aisikin, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada: Depok, hal 114-115

Kemudian, problematik penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum<sup>52</sup>.

Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memerhatikan hak- hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.<sup>53</sup>

#### **D. Tinjauan umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Konferensi Pers**

##### **1. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Soedarso menyatakan bahwa kultur korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Multatuli, yaitu pada saat penyalahgunaan jabatan masih marak terjadi. Saat menjadi *ambtenaar* dan kontrolir, Multatuli melaporkan banyak kejahatan- kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Parangkujang (Banten Selatan) kepada atasannya dan meminta supaya terhadap mereka ini dilakukan pengusutan. Menurut Multatuli, Bupati tersebut telah menggunakan kekuasaannya

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 472

<sup>53</sup> Asra Rahmad Riadi, 2019, *Hukum Acara Pidana*, RajaGrafindo Persada: Depok, hal 10

melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Kejahatan yang timbul adalah suatu bentuk *onderdanigheid*, yaitu sikap tunduk dari penduduk yang semasa itu sedang dilingkupi penindasan dan sikap semena-mena oleh penjajah maupun penguasa setempat.<sup>54</sup>

Selain itu, meninjau perihal latar belakang kultur korupsi berarti juga meninjau perihal tradisi masyarakat dan korupsi itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Masyarakat (tradisi masyarakat) pada masa lalu secara tidak langsung telah memberikan pengaruh terhadap eksistensi korupsi di masa kini. Pada masa Kerajaan dahulu dikenal pemberlakuan aturan pemberian upeti terhadap tanah-tanah luas. Pada masa itu, tanah-tanah yang luas dianggap milik raja sehingga rakyat yang menggarap tanah tersebut harus menyerahkan pajak, sewa, dan upeti. Pada saat aturan tersebut diberlakukan, rakyat tidak menganggap hal tersebut sebagai Tindakan korupsi, tetapi sebagai bentuk kewajiban kepada rajanya. Dengan demikian, kebiasaan tersebut terus berlaku. Implikasi dari tradisi tersebut ialah praktik korupsi berupa pemberian sesuatu kepada pejabat menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Karena ditanamkan sebagai bentuk dari kewajiban, sehingga seakan terjadi pembiaran dari masyarakat. Padahal apabila kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi,

---

<sup>54</sup> Laksamana Gandjar, *buku Informasi tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi*, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), hal. 4

tindakan semacam ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang mengarah pada penyuaipan.<sup>55</sup>

Sifat aktivitas pemberantasan korupsi adalah untuk menciptakan efek jera -lebih berfokus pada investigasi maupun penindakan-dan bersifat jangka pendek atau dalam beberapa kasus jangka menengah.<sup>56</sup> Adanya kasus korupsi dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi pada berbagai bidang. Beberapa risiko tersebut adalah ongkos finansial atau dampak terhadap bidang social, kehancuran moral atau pengikisan budaya, dan hancurnya modal social atau krisis kepercayaan.<sup>57</sup>

Sebagaimana bunyi Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:<sup>58</sup>

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Selanjutnya pada Pasal 6 menyebutkan bahwa tugas dari komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hal 5

<sup>56</sup> Juwono, Vishnu, 2018, *melawan korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*, Centro Inti Media: Jakarta, hal 33

<sup>57</sup> Febyan Dimas Pramanta, dkk. *Pengembangan Buku cerita Interaktif Antikorupsi Berbasis Teknologi Augmented Reality*, Jurnal Antikorupsi KPK Vol. 4 No. 1 Juni 2018, hal 59

<sup>58</sup> Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun wewenang komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## 2. Konfersensi Pers

Awal pertumbuhan pers di Indonesia, batas antara surat kabar milik Belanda, Cina, dan Indonesia belum begitu jelas terlihat, baru pada awal ke-20 batas tersebut terlihat lebih jelas. Namun, kemudian menjadi tidak

terlihat lagi setelah kemerdekaan, lantaran surat kabar milik Belanda dan Cina dilarang di Indonesia.<sup>59</sup>

Pengertian Pers berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ialah:<sup>60</sup>

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Konferensi Pers adalah sebuah acara khusus yang dilakukan untuk memberitahukan atau mengumumkan tentang suatu kegiatan yang sedang berjalan atau sudah berjalan. Biasanya para wartawan atau media masa akan di undang untuk hadir pada konferensi pers yang dilakukan oleh maupun perusahaan. Para umumnya informasi yang di berikan berkaitan dengan pemaparan program, perilsan produk atau informasi penting lainnya.<sup>61</sup>

Dilansir dari Glints didalamnya mengutip dari Investopedia, *press conference* atau konferensi pers adalah sebuah acara yang terorganisasi dan diadakan dengan tujuan untuk mendistribusikan informasi dan menjawab pertanyaan media.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmad Riyadh, 2019, Hukum Media Massa, Indomedia Pustaka: Sidoarjo, hal 54

<sup>60</sup> Pasal 1 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>61</sup> Davani, 2020, *Apa itu Press Conferens? Pengertian serta Tujuannya*, <https://digitaladvertising.id/> akses pada taggal 28 Februari 2023 pukul 19.14 WITA.

<sup>62</sup> Alisatul Aini, 2023, *Konferensi Per: Definisi Waktu Penyelenggaraan dan Persiapan Pentingnya*, <https://glints.com/id/> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 19.23 WITA

Konferensi Pers atau Jumpa Pers menurut Abdullah merupakan satu kegiatan hubungan pers yang paling dikenal, selain penyebaran siaran pers. Karena itu, hampir setiap lembaga sudah mengenal kegiatan yang satu ini. Jumpa pers ini biasanya dilakukan menjelang, menghadapi ataupun setelah terjadi peristiwa atau kegiatan penting dan besar. Hampir setiap kegiatan di LPSK adalah sebuah kegiatan penting, sebab itu penyelenggaraan konferensi pers perlu diadakan agar informasi bisa sampai ke khalayak luas melalui media massa.<sup>63</sup>

Kegiatan Konferensi Pers terdiri dari dua jenis:<sup>64</sup>

- a. Kegiatan Konferensi Pers yang direncanakan: kegiatan pertemuan dengan media massa yang direncanakan oleh organisasi untuk menyampaikan kebijakan baru, peluncuran produk/jasa baru, pengembangan usaha/organisasi atau pemberitahuan mengenai akan diselenggarakan special event tertentu (pameran, seminar nasional/internasional dan lain – lain) untuk dipublikasikan.
- b. Kegiatan Konferensi Pers yang tidak direncanakan: adalah pertemuan dengan media yang tidak direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan mengklarifikasi suatu masalah/isu/gossip atau menyampaikan kebijakan tertentu yang secara tiba – tiba untuk menanggulangi suatu keadaan/situasi tertentu dengan

---

<sup>63</sup> Maya May Syarah, Azida Shifa Alaina, *Konferensi Pers Di Masa Pandemi Covid-19 : Strategi Humas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Menyampaikan Informasi Ke Khalayak*, Jurnal Global Komika Vol 4 No. 2 tahun 2021, hal 40

<sup>64</sup> Ibid.

maksud agar dipublikasikan. Konferensi Pers yang tidak direncanakan sering dikarenakan adanya permintaan dari pihak media massa itu sendiri.


Dalam perkembangan pers Indonesia bahkan seolah-olah dijadikan semacam senjata untuk menjatuhkan lawan bisnis, lawan politik, atau siapapun yang dianggap merugikan bagi seseorang atau suatu golongan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung antara seseorang atau suatu golongan tersebut dengan pegiat atau Perusahaan media.<sup>65</sup>

Terkait jenis-jenis atau bentuk konferensi pers Ruslan menyebutkan bahwa Taklimat Pers (*Press Briefing*) merupakan jenis konferensi pers resmi yang diselenggarakan secara periodik yang berisi suatu dialog atau diskusi, saling memberikan masukan atau informasi cukup bagi kedua belah pihak.

---

<sup>65</sup> Ahmad Riyadh. *Op.cit*, hal 55

## E. Kerangka Berpikir



## **F. Definisi Operasional**

### **1. Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas yang sangat penting dalam system peradilan di Indonesia, sebelum ada putusan hakim atau putusan pengadilan maka seseorang dapat dikatakan tidaklah bersalah.

### **2. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai jiwa yang tidak boleh ada pada setiap manusia, sebabnya tindak pidana korupsi ialah penyakit yang sangat merugikan manusia.

### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu Lembaga penegak hukum dalam bidang tindak pidana korupsi. KPK merupakan Lembaga yang menjalankan peran sebagai penyidik tindak pidana korupsi selain dari penegak hukum lainnya seperti, polri dan kejaksaan.

### **4. Konferensi Pers**

Konferensi Pers merupakan sebuah wadah atau dapat dikatakan sebagai momen untuk memberitakan sesuatu di depan umum bekerja sama dengan baik jurnalis maupun media massa.